

SKRIPSI

PENGUNAAN MATA UANG ASING SEBAGAI ALAT
TRANSAKSI JUAL BELI DI WILAYAH PERBATASAN
INDONESIA



Oleh :

MUHAMMAD TAHIR

04020190207

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL
PENGUNAAN MATA UANG ASING SEBAGAI ALAT
TRANSAKSI JUAL BELI DI WILAYAH PERBATASAN
INDONESIA

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
mendapatkan gelar

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum
di Universitas Muslim Indonesia

Disusun dan diajukan

Oleh:

MUHAMMAD TAHIR

04020190207

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGUNAAN MATA UANG ASING SEBAGAI ALAT TRANSAKSI
JUAL BELI DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD TAHIR

04020190207

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

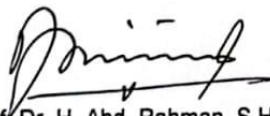
Pada 13 Februari 2023

dan dinyatakan diterima

Makassar, 14 Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua



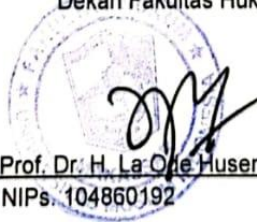
Prof. Dr. H. Abd. Rahman, S.H., M.H.
NIDN. 0031125808

Anggota



Hj. Ernawaty Diabur, S.H., M.H.
NIDN. 0931015901

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.
NIPs 104860192

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Tahir
Stambuk : 04020190207
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
SK. Penetapan : 0477/H.05/FH-UMI/X/2022
Judul : Penggunaan Mata Uang Asing Sebagai Alat
Transaksi Jual Beli Di Wilayah Perbatasan Indonesia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Abd Rahman, S.H., M.H.
NIDN. 0031125808


Hj. Ernawaty Djabur, S.H., M.H.
NIDN. 0931015901

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana


Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.
NIDN. 0001126102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

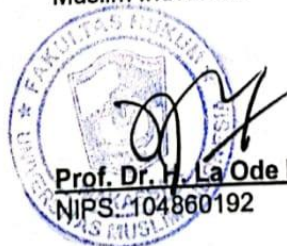
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Tahir
NIM : 04020190207
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penggunaan Mata Uang Asing Sebagai Alat
Transaksi Jual Beli Di Wilayah Perbatasan
Indonesia.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 6 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas
Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.
NIP. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini :

Judul Skripsi : **Penggunaan Mata Uang Asing Sebagai Alat Transaksi Jual Beli Di Wilayah Perbatasan Indonesia**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Tahir**

NIM : **040 2019 0207**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Bagian : **Hukum Pidana**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi Pada 13 Februari 2023 dinyatakan **LULUS** oleh :

1. **Prof. Dr. H. Abd Rahman, S.H., M.H**

Pembimbing I

2. **Hj. Ernawaty Djabur, S.H., M.H.**

Pembimbing II

3. **Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H**

Penguji I

4. **H. Mursyid Muchtar, S.H., M.H**

Penguji II



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Tahir

Nomor Induk Mahasiswa : 04020190207

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Penggunaan Mata Uang Asing Sebagai Alat
Transaksi Jual Beli Di Wilayah Perbatasan
Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 6 Februari 2023

Penulis

Muhammad Tahir

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan karunia, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Penggunaan Mata Uang Asing Sebagai Alat Transaksi Jual Beli Di Wilayah Perbatasan Indonesia”** sebagai salah satu persyaratan akademik yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda **Anwar Congge** dan Ibunda **Irawati** Terima kasih atas kesabaran, pengorbanan, kasih sayang, doa, dan mengarahkan segala usaha nya dengan harapan demi kesuksesan studi penulis. Beserta Saudari penulis **Muthmainna**, dan **Nurrayhani**. Terima kasih atas dukungan yang terus diberikan

kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang serta perlindungan-Nya.

Dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Basri Modding, S.E., M.Si** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia dan beserta jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan beserta jajarannya.
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.** selaku ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan, dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan program Sarjana.
4. Bapak **Prof. Dr. H. Abd. Rahman, S.H., M.H.** dan Ibu **Hj Ernawaty Djabur, S.H., M.H** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.

5. Bapak **Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H** dan Bapak **H. Mursyid Muchtar, S.H., M.H** selaku Penilai I dan Penilai II yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.
6. Segenap **Civitas Akademika** Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
7. Bapak Kepala Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian disana.
8. Masyarakat, pedagang, serta Tokoh Masyarakat Desa Aji Kuning yang telah bersedia memberikan waktunya untuk melakukan wawancara.
9. kepada Keluarga Besar **Kerukunan Pergerakan Mahasiswa Keadilan Studi Club**, dan teman teman Angkatan **Res Inter Alios Acta**.
10. Teman-teman Seperjuangan penulis **Andi Alif Akbar, Muh Aksel P, Muhammad Lutfhi Thahir Yamani, Rahmatia Andika Nur Yusuf, Andi Dian Ayu Pratiwi, Nahda Sahabuddin, Atika S. dan Ingki M La Tambu** yang selalu membantu penulis sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancar.
11. Kepada seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman yang tidak sempat penulis sebut satu per satu dalam tulisan ini,

Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Di akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, segala bentuk kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan yang membangun agar penulisan selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 16 Januari

Penulis

Muhammad Tahir

ABSTRAK

Muhammad Tahir 04020190207: “Penggunaan Mata Uang Asing Sebagai Alat Transaksi Jual Beli Di Wilayah Perbatasan Indonesia”. dibawah bimbingan (Abd. Rahman) sebagai Ketua Pembimbing dan (Ernawaty Djabur) sebagai Anggota Pembimbing

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami apakah penggunaan mata uang asing di wilayah perbatasan Indonesia merupakan suatu tindak pidana dan untuk mengetahui dan memahami faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan mata uang asing sebagai alat transaksi jual beli.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji apakah menggunakan mata uang asing sebagai alat pembayaran merupakan suatu tindak pidana faktor apa yang menyebabkan masyarakat menggunakan mata uang asing sebagai alat transaksi jual beli. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi pustaka.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Penggunaan Mata Uang Asing di daerah perbatasan Indonesia merupakan suatu tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur seseorang bisa dikatakan melakukan tindak pidana, Adapun faktor yang mempengaruhi Masyarakat daerah perbatasan menggunakan mata uang asing sebagai alat transaksi jual beli seperti Faktor Kebiasaan, Faktor Geografis, serta Faktor Ketidaktahuan Mengenai Pelarangan penggunaan mata uang asing.

Rekomendasi Penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan informasi kepada Masyarakat serta Penegak Hukum Khususnya yang tinggal dan bertugas di daerah perbatasan bahwa penggunaan mata uang asing di wilayah Indonesia merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang telah di atur dalam UU yang mana pelanggarnya dapat di jatuhi hukuman dan denda. Serta lebih meningkatkan pos penjagaan dan mengoptimalisasi kinerja aparat penegak hukum di daerah perbatasan agar pengawasan terhadap peredaran mata uang asing dapat di minimalisir, dan lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terhadap larangan penggunaan mata uang asing

Kata Kunci: Mata Uang Asing, Transaksi Jual Beli, Perbatasan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-unsur tindak pidana.....	12
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	13
4. Tindak Pidana (delik) Aduan	17
B. Tinjauan umum terhadap Penggunaan Mata Uang Asing.....	18
1. Pengertian Uang	18
2. Jenis-jenis Uang	19
3. Fungsi Uang.....	21
4. Pengertian Mata Uang	22
5. Penggunaan Mata Uang Asing	25
C. Tinjauan umum tentang Transaksi Jual Beli Di Wilayah Perbatasan	26

1. Pengertian Transaksi Jual Beli.....	26
2. Pengertian Wilayah Perbatasan.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Tipe Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Populasi	34
D. Sampel.....	35
E. Jenis dan Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Analisi Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	38
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	38
B. Penggunaan Mata Uang Asing Sebagai Alat Transaksi Jual Beli ..	40
C. Faktor-Faktor Penggunaan Mata Uang Asing Oleh Masyarakat	45
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
Daftar Pustaka.....	53

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Masyarakat menggunakan Ringgit sebagai alat pembayaran.....	46
2. Wawancara dengan pedagang Desa Aji Kuning.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk hidup yang berasal dan tinggal di bumi dengan populasi terbesar, persebaran yang paling luas, dan dicirikan dengan kemampuannya untuk berjalan diatas dua kaki, serta otak yang kompleks yang mampu membuat peralatan, budaya, dan Bahasa yang rumit. Kebanyakan manusia hidup dalam kelompok-kelompok tertentu yang pada gilirannya dapat bersaing atau membantu satu sama lain mulai dari kelompok kecil dengan hubungan kekerabatan hingga kelompok politik yang besar atau negara.

Sejak dahulu manusia sudah hidup secara berkelompok. Mereka biasa hidup dalam satu lingkungan yang terdiri atas beberapa manusia lainnya karena memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Pada dasarnya manusia disebut juga sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, karena manusia memiliki sifat untuk saling berinteraksi dengan manusia lainnya.

Menurut Aristoteles manusia merupakan makhluk sosial (zoon politicon) “mereka” kata Aristoteles, “sedikitpun tidak pernah dapat menyatakan eksistensinya dengan tanpa wadah masyarakat itu sendiri” pandangan ini didasarkan atas ajaran yang bersifat sosiologis kolektivistis

yang menganggap bahwa manusia itu sejak semula adalah mahluk golongan yang tidak terlepas dari ikatan kolektivistis.¹

Semakin ilmu pengetahuan berkembang pemikiran manusia juga ikut berkembang. Dimana manusia yang hidup berkelompok itu membuat wilayahnya sendiri dan berpisah dengan kelompok lain. Semakin jaman berubah manusia membuat wilayahnya di berbagai belahan bumi yang kita sebut sebagai Negara. Negara ialah sebuah organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, serta pemerintahannya sendiri.

Menurut ilmu politik Negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.² Pada masa sekarang ini menurut rilis PBB negara di dunia ini sudah berjumlah 193 dari banyaknya Negara yang menjadi anggota PBB masih banyak lagi Negara yang tidak termasuk anggota PBB dikarenakan belum mendapat pengakuan dari Negara anggota PBB.

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang cukup luas yang berada di antara dua Benua dan dua Samudra dimana di sekeliling Indonesia terdapat juga negara negara lain. Indonesia berbatasan langsung dengan 3 negara yaitu Malaysia, Timur Leste dan Papua New

¹ Agussalim Andi Gadjong, DKK, (2019), *Ilmu Negara*, Makassar: kretakupa Print, hlm 21.

² Miriam Budiardjo, (2003), *Dasar-dasar ilmu politik*, cetakan XIII, Jakarta: gramedia pustaka utama, hlm 38.

Guinea, Indonesia juga berbatasan laut dengan beberapa negara seperti Republik Palau, India, Singapura, Australia, Vietnam, Thailand, Philipina.³

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu anggota PBB yang dimana RI juga merupakan satu satunya Negara yang pernah keluar dari keanggotaan PBB. Sebagai anggota tetap PBB, Indonesia sudah pasti sebagai Negara yang berdaulat dan memiliki aturan hukum dan norma masyarakat yang mengatur aktivitas masyarakat maupun hubungan antar masyarakat. Negara juga berhak mengatur cara bertransaksi ataupun alat transaksi yang digunakan didalam wilayah negaranya sehingga Negara di dunia ini mengeluarkan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan didalam wilayah kedaulatan Negara tersebut yang peredarannya menjadi tolak ukur perekonomian Negara baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dalam kehidupan masyarakat, uang merupakan kebutuhan yang penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dalam hal ini uang memiliki peran penting karena ia merupakan alat pembayaran yang sah pada saat masyarakat menjalankan aktivitas jual beli.

Didalam alquran juga telah dijeleskan mengenai aktifitas pembayaran atau jual beli, terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:

³ Kementrian ESDM, "*mengelola wilayah perbatasan NKRI*", <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/badan-geologi/mengelola-wilayah-perbatasan-nkri>, diakses tanggal 13 November 2022

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ إِنَّهُ أَحَلَّ ۖ وَالرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ

Terjemahan: “Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Fungsi uang telah berkembang pesat, dari yang semula hanya terbatas sebagai alat pembayaran atau alat tukar, kemudian berkembang sehingga memiliki fungsi sebagai ukuran umum dalam menilai sesuatu (*common measure of value*), sebagai aset likuid (*liquid asset*), bahkan dewasa ini fungsi uang telah berkembang dan memiliki fungsi yang lebih kompleks lagi, yaitu sebagai komponen dalam rangka pembentukan harga pasar (*framework of the market allocative system*), faktor penyebab dalam perekonomian (*a causative factor in the economy*) dan faktor pengendali kegiatan ekonomi (*controller of the economy*).⁴

Sebagai negara yang berdaulat Indonesia mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat di wilayah kedaulatannya dengan mengeluarkan mata uangnya sendiri sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku di wilayah kedaulatannya. uang dipandang sebagai suatu alat pembayaran dan peredarannya menjadi tolak ukur dalam suatu perekonomian baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

⁴Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Bank Indonesia, (2006) “*paradigma Baru Dalam Menghadapi Kejahatan Mata Uang (Pola Pikir, Pengaturan, Dan Penegakan Hukum)*”, Bulletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, hlm 1

Indonesia mempunyai mata uang yang wajib dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah kedaulatan Indonesia yaitu “Rupiah”. Fungsi uang dalam ilmu ekonomi tradisional sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Objek tukar dapat berupa benda atau jasa yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa yang berharga lainnya.⁵

Sebagai langkah menjaga penggunaan dan peredaran mata uang suatu Negara, setiap Negara juga mengeluarkan dasar hukum khusus untuk mengatur permasalahan ini adapun di Negara kita Indonesia ini memiliki peraturan yang mengatur secara khusus tentang mata uang antara lain;

1. UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan telah mengalami perubahan terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2009.
2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
4. UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Untuk menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan atas peredaran mata uang rupiah. Pada Selasa, 31 Mei 2011 melalui rapat paripurna DPR

⁵Wikipedia, “Uang”, <https://id.m.wikipedia.org>, di akses tanggal 22 Oktober 2022

dan Pemerintah telah mengesahkan RUU tentang mata uang menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berlaku sejak 28 juni 2011. Pembentukan UU tentang Mata Uang ini sejalan dengan dengan pasal 23B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada Pasal 21 ditegaskan bahwa setiap transaksi pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran karena merupakan mata uang sah NKRI⁶.

Ketentuan dalam pasal tersebut ditegaskan kembali dan dicantumkan dalam konsideran peraturan BI No.17/3/PBI/2015 yang mewajibkan masyarakat untuk menggunakan mata uang rupiah dalam setiap transaksi di Indonesia. Pada Pasal 23 ayat (1) juga ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat karaguan atas keaslian Rupiah⁷.

Dalam ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terdapat beberapa pengecualian, dimana kewajiban

⁶ Undang-Undang tentang Mata Uang, UU No. 7 Tahun 2011, Pasal 21 ayat (1)

⁷ Undang-Undang tentang Mata Uang, UU No. 7 Tahun 2011, Pasal 23 ayat (1)

penggunaan Rupiah tidak berlaku, seperti transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), penerimaan atau pemberian hibah dari atau keluar negeri, transaksi internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing.

Untuk mempertegas penggunaan mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah kedaulatan Indonesia terdapat juga dasar hukum yang mengancam mendapatkan pidana yaitu pada UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pasal 33 dimana setiap orang yang menolak untuk menerima rupiah sebagai alat pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah atau transaksi keuangan lainnya di Wilayah Kedaulatan Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)⁸.

Sebagai umat Muslim kita diperintahkan untuk mentaati perintah pemimpin sesuai dengan Hadist Riwayat, Imam Bukhori, no. 7144 yang berbunyi;

أَمَرَ دَاوِدَ، بِمَعْصِيَةٍ يُوْمَرُ لَمْ مَا، وَكَرِهَ أَحَبَّ فِيمَا الْمُسْلِمِ الْمَرْءِ عَلَى وَالطَّاعَةُ السَّمْعُ
طَاعَةٌ وَلَا سَمْعَ فَلَا بِمَعْصِيَةٍ

Terjemahan: "Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat (kepada atasan), baik ketika dia suka maupun tidak suka. Selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk

⁸ Undang-Undang tentang Mata Uang, UU No.7 Tahun 2011, Pasal 33

bermaksud, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya". (HR. Bukhari, No. 7144)

Di daerah perbatasan Indonesia dengan Negara tetangga masih banyak masyarakat yang menggunakan mata uang asing sebagai alat transaksi pembayaran padahal mereka berada di Wilayah Kedaulatan Indonesia seperti di daerah Kalimantan Utara tepatnya di Pulau Sebatik kec. Sebatik Kab. Nunukan disana masyarakat masih mempergunakan mata uang Ringgit Malaysia sebagai alat transaksi jual beli padahal itu berada di wilayah NKRI, di daerah Atambua yang berbatasan dengan Timor Leste masih cenderung menggunakan US Dollar sebagai alat pembayaran dikesehariannya.

Penggunaan mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran di wilayah Indonesia merupakan suatu keharusan mengingat mata uang merupakan salah satu simbol kedaulatan Negara yang harus ditegakkan. Penggunaan mata uang asing di wilayah kedaulatan NKRI dengan mengesampingkan mata uang Rupiah merupakan suatu bentuk penjajahan terhadap kedaulatan Bangsa Indonesia khususnya pada bidang ekonomi yang berpotensi menyerang bidang-bidang lain di wilayah Indonesia⁹.

Penggunaan mata uang Rupiah berarti penghormatan terhadap kedaulatan Indonesia. Secara khusus dalam skripsi ini akan mengkaji dan

⁹Marsudi Triadmadja DKK, (2006) "*Pengaturan Mata Uang Indonesia*", *Bulletin Hukum perbankan dan Kebanksentralan*", hlm 33

membahas mengenai **“Penggunaan Mata Uang Asing Sebagai Alat Transaksi Jual Beli Di Wilayah Perbatasan Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah transaksi dengan menggunakan mata uang asing sebagai alat pembayaran di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?
2. Apa faktor yang mempengaruhi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia menggunakan mata uang asing sebagai alat transaksi jual beli?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan mata uang asing sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan mata uang asing sebagai alat transaksi jual beli di wilayah perbatasan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diberikan oleh penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan intelektual penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan dapat memberikan

masukan terhadap pembaca dalam memahami penggunaan mata uang asing sebagai alat transaksi yang dilakukan di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Diharapkan juga dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pihak, terutama yang berkepentingan dalam kegiatan bisnis yang menggunakan mata uang asing sebagai alat transaksi sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi dan masukan yang lebih terbaru dalam hal penggunaan mata uang asing dan juga dapat mengungkap faktor-faktor apa saja yang membuat masyarakat di daerah perbatasan menggunakan mata uang asing sebagai alat transaksi jual beli. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmiah sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan dan referensi selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana.

Tindak Pidana ialah suatu tindakan yang mengandung unsur pidana yang pelakunya dapat dipidana dengan peraturan yang berlaku.

Definisi tindak pidana (delict) menurut beberapa ahli sebagai

- a. Menurut Moeljatno (2008:29) mengemukakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut atau perbuatan pidana yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana¹⁰.
- b. Menurut VOS, delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum oleh Undang-Undang.
- c. Menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- d. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan

¹⁰Hambali Thalib, DKK, (2019), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar:Jarrah Publishing Intermedia, hal 17

atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian, maka pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa tindak pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹

2. Unsur-unsur tindak pidana

a. Objektif

Suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum.

b. Subjektif

Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).¹²

Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur pidana, yaitu:

¹¹Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. (2014), "*Cara Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*". Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm 37.

¹² Ibid, hlm, 21.

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).¹³

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, sebagai berikut:

- a) Kelakuan dan akibat
- b) Hal ikhwat atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi 2, yaitu:
 - Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.
 - Unsur objektif atau non-pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat.¹⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Para ahli hukum Pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa di antara pembedaan yang terpenting, yaitu:

- 1) Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

¹³ Ibid, hlm 39

¹⁴ Ibid, hlm 40

Pembedaan delik atas delik kejahatan dan delik pelanggaran merupakan pembedaan yang didasarkan pada sistematika KUHPid. Buku II KUHPid memuat delik-delik yang disebut kejahatan (*misdriften*), sedangkan Buku III KUHPid memuat delik-delik yang disebut pelanggaran (*overtredingen*).

2) Kejahatan dan Kejahatan Ringan.

Dalam buku II (kejahatan), ada suatu jenis kejahatan yang bersifat khusus, yaitu kejahatan-kejahatan ringan. Menurut J.E. Jonkers, kejahatan ringan berasal dari Hindia Belanda sendiri. Hukum Pidana negeri Belanda tidak mengenal kejahatan ringan. Dalam buku II (kejahatan), ada sembilan macam kejahatan ringan, yaitu:¹⁵

- a) Penganiayaan hewan ringan.
- b) Penghinaan ringan, menurut pasal 315 KUHPid, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan.
- c) Penganiayaan ringan, menurut pasal 352 ayat 1 KUHPid ditentukan bahwa kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk

¹⁵ Frans Maramis, (2013), "*hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*", Jakarta: Rajawali Pers, hlm 69-73

menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiyaan ringan.

- d) Pencurian ringan
- e) Penggelapan ringan
- f) Penipuan ringan
- g) Penadahan ringan
- h) Penjual yang berbuat curang ringan
- i) Perusakan ringan.

3) Delik Hukum dan Delik Undang-Undang

Delik Hukum (*rechtsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentukan Undang-Undang merumuskannya dalam Undang-Undang.

Delik Hukum (*wetsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentukan undang-undang ke dalam suatu Undang-Undang.¹⁶

4) Delik Formal dan Delik Material

Delik formal adalah perbuatan yang sudah menjadi delik selesai (*voltooid delict*) dengan dilakukannya perbuatan.

¹⁶ Ibid, hlm. 75

Delik material adalah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai setelah terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam dalam Undang-Undang.¹⁷

5) Delik Aduan

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan jika tidak ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan maka perbuatan itu tidak dapat dituntut ke depan pengadilan.¹⁸

6) Delik sengaja dan Delik kealpaan

Delik sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Sedangkan Delik kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan (*culpa*).¹⁹

7) Delik Selesai dan Delik Percobaan

Delik selesai adalah perbuatan yang sudah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan delik percobaan adalah delik yang pelaksanaan tidak selesai.

8) Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik Komisi (*commissie delict*) adalah delik yang mengancamkan pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan (perbuatan aktif). Sedangkan delik omisi

¹⁷ Ibid, hlm 76

¹⁸ Ibid, hlm 76

¹⁹ Ibid, hlm 80

(*ommissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap sikap tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif).²⁰

4. Tindak Pidana (delik) Aduan

Tindak Pidana (delik) Aduan (*klachdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat didalam KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Misalnya perzinahan yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan.²¹

Tindak Pidana (delik) Aduan Dibedakan atas dua jenis yaitu:

1) Tindak Pidana (delik) aduan Absolut

Delik tersebut dapat dituntut apabila ada pengaduan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 284, 287, 310, 332, dan 369 KUHP, yang dituntut disini adalah perbuatannya artinya semua yang terkait dengan tindak pidana tersebut akan dituntut. Dengan demikian delik aduan ini tidak dapat dipisah-pisah (dibelah).

2) Tindak Pidana (delik) aduan relative

²⁰ Ibid, hlm 81

²¹ Hambali Thalib, DKK, (2019) Buku Ajar Hukum Pidana, Makassar:Jarjah Publishing Intermedia, hal 34

Delik tersebut biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarganya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 367, 370, 376, 394, 404, dan 411 KUHP. Delik aduan seperti ini bisa dibelah (dipisah), contoh seorang bapak yang dicuri uangnya oleh dua orang anaknya si A dan si B, bapaknya boleh saja mengadukan salah satunya apakah A atau B artinya tidak mutlak dituntut dua-duanya bisa saja salah satunya.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan aduan dan jangka waktunya, dapat dilihat dalam ketentuan pasal 72 KUHP seperti:

- 1) Wakilnya yang sah dalam perkara sipil, atau wali, atau pengaduan orang tertentu (khususnya untuk orang yang belum dewasa). Misalnya orang tua korban, pengacara, pengampu dan wali.
- 2) Orang yang langsung dikenai kejahatan itu (korban).

B. Tinjauan umum terhadap Penggunaan Mata Uang Asing

1. Pengertian Uang

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian uang sebagai “alat penukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara berupa uang kertas, emas, perak, atau uang lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.” Mengenai definisi

uang, Iswardono Sardjonopermono memberikan pengertian sebagai berikut:²²

“Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima didalam pembyaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran hutang-hutang. Uang juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu hutang dengan kepastian dan tanpa penundaan”.

Definisi diatas merupakan definisi yang fungsional, yang mana uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan fungsi tertentu. Bila merujuk pada peraturan perundang-undangan, pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, disebutkan pada pasal 1 ayat (2) bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah.

2. Jenis-jenis Uang

Jenis uang yang beredar di masyarakat menurut UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, “ terdiri dari uang kertas dan uang logam yang keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari hari²³.

a) Uang Logam

²² Eddi Wibowo,(2004) *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: YPAPI. Hlm, 123

²³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, tentang Mata Uang

Uang Logam, biasanya terbuat dari emas dan perak karena kedua bahan ini memenuhi syarat-syarat uang yang efisien. Karena harga emas dan perak yang cenderung tinggi dan stabil, emas dan perak mudah dikenali dan diterima. Namun pada saat ini, emas dan perak tidak dipakai lagi sebagai bahan mata uang karena jumlahnya yang langka dan sulit didapatkan dalam jumlah yang besar.

b) Uang Kertas

Uang Kertas, uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Uang kertas mempunyai nilai karena nominalnya. Oleh karena itu, uang kertas hanya memiliki dua macam nilai, yaitu nilai nominal dan nilai tukar.

Selain uang kertas dan uang logam di Indonesia juga mengenal satu jenis uang yaitu Uang Giral, menurut UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, definisi uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro atau *telegraphic transfer*. Namun, uang giral bukan merupakan alat pembayaran yang utama, artinya masyarakat dapat menolak dibayar dengan uang giral.

3. Fungsi Uang

Ada beberapa fungsi uang yang penting yaitu suatu benda yang dinamakan uang dipergunakan oleh masyarakat sebagai alat tukar-menukar dalam pembayarannya dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus membedakan uang menurut fungsinya yang kita bagi menjadi dua yaitu.²⁴

a. Fungsi Asli

- Sebagai alat tukar (*medium of change*)

Dengan uang, orang yang akan melakukan penukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang.

- Sebagai satuan hitung (*unit of account*)

Uang dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang dan jasa. Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran.

- Sebagai penyimpanan nilai (*store of value*)

²⁴Jimmy Hasoloan, (2014) "*Ekonomi Moneter*", Yogyakarta: Deepublish I Publisher, hlm 13

Dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai alat pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang.

b. Fungsi Turunan

- Sebagai alat pembayaran
- Sebagai alat penentu harga
- Sebagai alat pembayaran hutang
- Sebagai alat penimbun kekayaan
- Sebagai alat pemindahan kekayaan (modal)
- Sebagai alat untuk meningkatkan status social.²⁵

4. Pengertian Mata Uang

Mata Uang adalah alat tukar yang dapat diterima oleh umum. Mata uang disetiap Negara berbeda-beda tetapi ada juga sebuah Negara yang menggunakan mata uang yang sama di sebuah kawasan dan ada pula Negara yang menggunakan mata uang Negara lain sebagai mata uang yang sah yang dipergunakan di negaranya. Sebelum adanya mata uang manusia menggunakan sistem barter untuk melakukan transaksi kemudian lambat laun

²⁵ Ibid, 14-15

manusia berinovasi untuk menciptakan uang komodita atau uang barang yang juga disebut sebagai mata uang.

Uang Rupiah Menurut UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang selanjutnya disebut UU Mata Uang yaitu mata uang adalah uang yang dikeluarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Dan dari pengertian tersebut uang itu lah yang dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Tiap mata uang memiliki kemampuan nilai tukar. Kemampuan ini menandakan tingkat penukaran mata uang suatu negara ke dalam mata uang negara lain. Kemampuan nilai tukar juga memberikan gambaran tentang keberadaan pasar uang yang bebas dan aktif bagi suatu mata uang. Kemampuan nilai tukar juga memberikan gambaran tentang hambatan pemindahan mata uang ke dalam dan keluar negara asalnya.²⁶

Secara umum, mata uang yang dibedakan berdasarkan kemampuan nilai tukar ada dua jenis yaitu mata uang kuat dan mata uang lemah. Umumnya mata uang kuat digunakan oleh negara maju yang berfokus pada pengembangan industri. Sedangkan mata uang lemah digunakan oleh negara berkembang.

Nilai tukar mata uang kuat relatif stabil dan meningkat dibandingkan mata uang lainnya. Sistem moneter internasional dibentuk oleh mata uang, antara lain Dollar Amerika Serikat, Pound

²⁶Wikipedia "Mata Uang", https://id.m.wikipedia.org/wiki/mata_uang , diakses tanggal 9 November 2022

sterling Inggris, Yen Jepang, dan Mark Jerman. Sedangkan mata uang lemah ialah mata uang yang tidak diterima sebagai bukti pembayaran internasional. Nilai tukarnya berubah-ubah dan sering menurun. Mata uang lemah tidak digunakan dalam Menyusun system moneter internasional.²⁷

Pada UU Mata Uang pasal 11 disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. Perkembangan alat pembayaran boleh dibilang sangat pesat dan maju. Kalau kita melihat kebelakang yakni awal mula alat pembayaran itu dikenal, system barter antar barang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pra modern.

Kejahatan terhadap mata uang seharusnya tidak dipandang sebagai suatu kejahatan pemalsuan sebagaimana pemalsuan dokumen, sebab kejahatan pemalsuan mata uang merupakan kejahatan yang berdampak luas karena:

- Kekayaan korban dan kemampuannya untuk menggunakan uang menjadi hilang, sebab bersangkutan menjadi pemegang uang palsu yang tidak ada nilainya (kejahatan

²⁷ Ibid

terhadap mata uang memiliki akibat langsung terhadap menurunnya kemampuan ekonomi korban).

- Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah baik domestic maupun internasional.
- Mengganggu kestabilan ekonomi nasional.
- Menurunkan wibawa negara.²⁸

5. Penggunaan Mata Uang Asing

Mata uang asing atau disebut juga valuta asing adalah mata uang yang bukan merupakan alat pembayaran yang sah disuatu Negara. Valuta asing, dalam referensi keuangan internasional disebut juga *foreign exchange* atau *foreign currency* adalah mata uang asing atau alat pembayaran lainnya yang digunakan dalam transaksi ekonomi internasional berdasarkan kurs resmi yang ditetapkan oleh bank sentral.²⁹

Menurut UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, penggunaan mata uang asing dapat digunakan dalam Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, penerimaan atau pemberian hibah dari atau keluar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing atau transaksi pembiayaan internasional.

²⁸Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Bank Indonesia, (2006) *"Paradigma Baru Dalam Menghadapi Kejahatan Mata Uang (Pola Piker, Pengaturan, Dan Penegakan Hukum)"*, Bulletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, hlm 8

²⁹Tajul Khalwaty, (2000) *Inflasi dan Solusinya*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utami, hlm 175.

Penggunaan mata uang asing tidak boleh dilakukan di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kapal, pesawat terbang yang menggunakan bendera Indonesia dan kantor-kantor atau kedutaan besar Indonesia yang berada di wilayah atau Negara lain juga termasuk wilayah yang menjadi kedaulatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diluar dari yang disebutkan tersebut dapat menggunakan mata uang asing sebagai alat transaksi pembayaran.

C. Tinjauan umum tentang Transaksi Jual Beli Di Wilayah Perbatasan

1. Pengertian Transaksi Jual Beli

Transaksi adalah peristiwa dalam sebuah perusahaan yang dapat diukur dengan satuan moneter (uang). Tidak semua peristiwa yang terjadi di perusahaan termasuk transaksi, kecuali peristiwa itu memiliki nilai ekonomi dan berpengaruh terhadap posisi keuangan perusahaan³⁰.

Transaksi menurut Sunarto Zulkifli bahwa secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang lainnya atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam

³⁰Syaiful Bahri, (2016) *Pengantar Akuntansi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, hlm 2

meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu kesepakatan hukum atau syariah yang berlangsung.³¹

Menurut sumbernya transaksi dalam suatu perusahaan dibedakan menjadi 2 yaitu:³²

- a) Transaksi modal, yaitu transaksi yang bisa mempengaruhi struktural modal perusahaan. Misalnya setoran modal dan pengambilan pribadi.
- b) Transaksi usaha, yaitu transaksi yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Misalnya pembelian barang,perlengkapan, dan peralatan.

Berdasarkan pihak yang melakukan transaksi, maka transaksi dapat dibedakan menjadi:

- a) Transaksi Langsung

Transaksi langsung merupakan transaksi yang dilakukan langsung oleh para pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut tanpa adanya perantara atau pialang sebagai perwakilan dari salah satu atau kedua pihak untuk mencapai suatu tujuan dalam dilakukannya transaksi tersebut.

- b) Transaksi Tidak Langsung

Transaksi tidak langsung adalah transaksi yang dilakukan oleh para pihak dalam transaksi tersebut namun dalam melakukan

³¹Sunarto Zulkifli, (2007) *Panduan Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta :zikrul hakim, hlm. 10

³² Binti Mahtumah, (2018) *Administrasi Transaksi*, Jakarta: PT GRamedia widiasarana Indonesia.hlm 7

transaksi tersebut tidak secara langsung oleh masing-masing pihak yang berkaitan dalam transaksi tersebut melainkan melalui suatu perantara misalnya dalam melakukan transaksi saham melalui perantara dari pialang saham sebagai orang yang dipercaya mewakili dan melakukan transaksi tersebut.

Sedangkan jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara dua pihak. Dimana salah satu pihak mendapatkan barang sedangkan pihak lainnya mendapatkan sesuatu yang telah diperjanjikan atau disepakati.

Menurut Pasal 1457 KUHPdata jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan didalam bukunya Ridwan Khairandi menjelaskan jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui Bersama dan pembeli mengikatkan diri membayar harga barang yang disetujui Bersama.³³

Menurut Sayyid Sabiq jual beli ialah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak

³³Ridwan Khairandy, (2016), "perjanjian jual beli", Yogyakarta: FH UI Press, hlm 2-3

milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan³⁴.

Terdapat juga rukun yang dilakukan saat jual beli diantaranya:

- a) Akad (ijab qobul)
- b) Orang yang berakad (subjek)
- c) *Ma'kud alaih* /barang (objek)
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun objek dalam perjanjian jual beli merupakan suatu benda yang dapat dinilai harganya. Karena dalam perjanjian jual beli, benda tersebut dijual dengan digantikan sejumlah uang yang diberikan oleh pembeli kepada penjual dalam ilmu hukum, benda (*zaak*) disebut dengan objek hukum, objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat dimiliki, dipindahtangankan atau dikuasai untuk sementara waktu melalui perbuatan hukum tertentu.³⁵

Dalam Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdato menentukan, bahwa objek atau prestasi dalam perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu objeknya harus tertentu, atau sekurang-kurangnya objek itu mempunyai jenis tertentu seperti yang dirumuskan pada pasal 1333 KUHPerdato :³⁶

³⁴Shobirin, " *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*", journal.iainkudus.ac.id, hlm 242, diakses tanggal 29 oktober 2022

³⁵Abdul Hakim siagian, (2015), "*hukum perdata*" Medan, UMSU Press, hlm. 52

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1333

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Sedangkan subjek dari perjanjian jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan hanya orang menjadi subjek hukum. Mengenai orang secara umum di atur dalam buku I KUHPerdata. Orang yang disebut subjek dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu

- *Natuurlijke person*, yang disebut sebagai manusia atau manusia pribadi yang berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum.
- *Rechtspersoon*, yang disebut sebagai orang dalam bentuk badan hukum yang memiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang seperti seorang manusia.³⁷

2. Pengertian Wilayah Perbatasan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara dengan sistem pemerintahan Presidensial dimana kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan dijabat oleh satu orang yang

³⁷ Lily Haryati, (2015), *analisis yuridis perlindungan hukum terhadap korban penipuan atas jual beli barang elektronik secara online di Indonesia dan Malaysia*, UIB Repositry. Di Download Tanggal 18 November.

disebut Presiden. Indonesia juga merupakan salah satu Negara dengan wilayah kedaulatan yang sangat luas oleh sebab itu Indonesia mempunyai banyak Negara tetangga baik itu yang berbatasan di darat dengan wilayah Indonesia maupun Negara yang berbatasan dengan wilayah laut Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut system desentralisasi dimana pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang kewenangannya dipegang oleh pemerintah pusat.

Wilayah merupakan suatu zona yang difungsikan menurut jenis dan kekhususan, suatu area yang saling berhubungan satu sama lain.³⁸Sesuai dengan konsep Hukum Internasional suatu Negara mewarisi wilayah penjajahnya berarti wilayah Indonesia merupakan wilayah yang pernah dijajah oleh Belanda.

Menurut Tanglisan (2013) istilah perbatasan memiliki pengertian, yaitu *boundaries* dan *frontiers*. Dalam konteks *boundaries*, perbatasan merupakan garis batas yang memisahkan wilayah antara satu Negara dengan Negara lainnya. Adapun dalam konteks *frontier*, perbatasan lebih merujuk pada jalur (*zones*) yang membentang dan memisahkan dua wilayah Negara³⁹.

Menurut Departemen pertahanan Indonesia memiliki 92 pulau-pulau kecil terluar/terdepan, yang 12 pulau-pulau kecil terluar

³⁸Wikipedia, "wilayah" <https://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 30 oktober 2022

³⁹Burhan Niode, (2021) *Pengelolaan Wilayah Perbatasan*, INARA Publisher, hlm 3

diantaranya memerlukan prioritas dalam pengelolaannya agar kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dapat terjamin secara optimal. Kondisi ini berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan NKRI, terutama di Kawasan darat negara yang belum mendapatkan kesepakatan Bersama dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan yang dikelola dengan baik.⁴⁰

Batas darat wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, Papua New Guinea dan Timur Leste. Perbatasan darat Indonesia ini terdapat di 3 pulau, demikian juga Negara yang berbatasan laut dengan Indonesia terdiri dari beberapa negara yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau dan Australia⁴¹. Perbatasan Indonesia di sebelah Utara bebatasan dengan Malaysia, Palau, Filipina, Thailand, Vietnam,dan Singapura. Sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea. Sebelah selatan berbatasan dengan Negara Timur Leste, dan Australia. Sedangkan di wilayah barat hanya berbatasan dengan Samudra Hindia.

Adapun klasifikasi batas Negara yaitu⁴²;

a) Batas Alam

⁴⁰Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, cetakan III(2015), "*Buku Putih Pertahanan Indonesia*", Jakarta, Kemhan RI. Hlm 9

⁴¹Ludiro Madu,dkk. (2016) *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas*, Yogyakarta: graham ilmu , hlm 67.

⁴²Burhan Niode, (2021) *Pengelolaan Wilayah Perbatasan*, INARA Publisher, hlm 4

Perbatasan alami diidentifikasi oleh berbagai penghalang alami, seperti pegunungan, sungai, danau, laut, dll. Karena pentingnya pertahanan bagi militer sehingga batas alami ini digunakan oleh penguasa teritorial sebagai politik perbatasan.

b) Perbatasan Buatan

Perbatasan alami tidak cocok dengan perbatasan antar dua Negara yang berdekatan, maka perbatasan buatan dibentuk bersama oleh kedua Negara yang berdekatan tersebut seperti; Penghalang Buatan dan Batas Geometris,

Pada Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang “wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia Dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri”⁴³

Maka dari itu selain dari pada yang sebelumnya dijelaskan yakni daerah kedaulatan Indonesia, kapal, pesawat terbang yang menggunakan bendera Indonesia dan kantor-kantor atau kedutaan besar Indonesia yang berada di wilayah atau Negara lain juga termasuk wilayah yang menjadi kedaulatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁴³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan Penulis adalah Penelitian yang bersifat Empiris. Yaitu penelitian hukum yang didapatkan dengan cara meneliti bagaimana fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan skripsi ini, Maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Lokasi penelitian ini dipilih dengan mempertimbangkan letak geografis pulau tersebut yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dimana masyarakat disana menggunakan mata uang asing sebagai alat transaksi sehari-hari.

C. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek/obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya karena berkaitan dengan apa yang ingin diteliti oleh

peneliti yaitu masyarakat di Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

D. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada yaitu sampel yang digunakan/diambil terdiri dari 3 orang masyarakat yang menggunakan Ringgit, 3 orang Pedagang yang menerima Ringgit, dan Tokoh masyarakat Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis bahan hukum yaitu;

a) Data Primer

Sumber data atau keterangan yang merupakan data diperoleh langsung dari sumber utama berdasarkan penelitian di lapangan. Data primer dalam penelitian ini nantinya merupakan hasil wawancara dan observasi di lapangan.

b) Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh menurut studi kepustakaan terhadap berbagai macam kajian seperti perundang-

undangan, literatur, dokumen, yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.

c) Data Tersier

Yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa Teknik pengumpulan data diantaranya wawancara, dan studi kepustakaan.

- a) Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam wawancara, peneliti terlebih dahulu melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber secara langsung.
- b) Studi Kepustakaan, yaitu Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

G. Analisi Data

Untuk memperoleh hasil yang diinginkan, data-data yang diperoleh baik itu data primer ataupun data sekunder, kemudian di

Analisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu metode yang menganalisa data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dipilih dengan pikiran yang logis untuk menghindarkan kesalahan dalam proses analisis data. Hasil yang diperoleh di paparkan secara dekriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Pulau Sebatik adalah sebuah pulau di sebelah timur laut Kalimantan pulau ini secara administratif yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Pulau Sebatik merupakan pulau terdepan dan pulau terluar di Indonesia. Pulau sebatik merupakan daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Pulau ini secara umum beriklim panas dengan rata-rata suhu udara 27,8c, suhu terendah 22,9c dan tertinggi biasa mencapai 33.0c.

Pulau Sebatik merupakan salah satu pulau terluar yang menjadi prioritas utama pembangunan karena berbatasan langsung dengan negara tetangga. Program utama yang perlu dilakukan di pulau sebatik antara lain adalah pembangunan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata serta peningkatan hukum dan pengawasan keamanan.

Pulau sebatik terbagi menjadi dua, belahan utara seluas 187,23km” merupakan wilayah Malaysia, sedangkan belahan selatan dengan luas 246,61km” masuk ke wilayah Indonesia di kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dari luas ini 375,5 hektar merupakan Kawasan konserpatif. Pulau Sebatik terdiri atas 5 kecamatan dan 19 desa yaitu, Kecamatan Sebatik, desa Padaidin

Desa Sungai Manurung, Desa Tanjung Karang, Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Barat, Desa Setabu, Desa Binalawan, Desa Liang Bunyu Dan Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Tengah, Desa Sungai Limau, Desa Maspul, Desa Aji Kuning, Dan Desa Bukit Harapan. Kecamatan Sebatik Timur, Desa Tanjung Harapan, Desa Sungai Nyamuk, Desa Bukit Aru Indah, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Utara, Desa Seberang, Desa Lapri Dan Desa Pancang⁴⁴.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Aji Kuning kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan dengan luas wilayah 645 Ha. Penduduk Desa Aji Kuning Berjumlah total 3.280 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.717 jiwa dan perempuan 1.563 jiwa pada tahun 2019 berdasarkan peraturan daerah kabupaten Nunukan Nomor 48 Tahun 2003 tentang pembentukan desa Aji Kuning. Wilayah ini dapat dikatakan salah satu desa terluar di pulau Sebatik dengan adanya patok perbatasan di sebelah utara yaitu Malaysia (tawau).

Desa Aji Kuning merupakan desa yang memiliki sebagian besar patok perbatasan di pulau Sebatik, sehingga memerlukan perhatian dan tindakan khusus dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan perekonomian, serta penataan wilayah, hal ini

⁴⁴ Wikipedia, "pulau sebatik", https://id.m.wikipedia.org/wiki/pulau_sebatik, diakses tanggal 25 desember 2022

membuan desa Aji Kuning sebagai fokus pengembangan wilayah perbatasan oleh pemerintah.

B. Penggunaan Mata Uang Asing Sebagai Alat Transaksi Jual Beli

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sesuai dengan bunyi Pasal ini maka segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara tentu didasarkan dengan ketentuan atas hukum yang berlaku begitu pula dengan alat transaksi yang digunakan di wilayah kedaulatan Indonesia.

Penggunaan mata uang asing sebagai alat transaksi jual beli sering kita jumpai marak digunakan di daerah perbatasan Indonesia dengan negara lain yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia begitu juga di daerah tempat penulis meneliti. Disini masyarakat cenderung menggunakan dua mata uang sebagai alat transaksi yaitu Rupiah dan Ringgit. Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pada Pasal 21 ayat (1) Rupiah wajib digunakan dalam;

- a) Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b) Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c) Transaksi keuangan lainnya

Yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud pada Pasal 21 Ayat (1) Huruf C “transaksi keuangan lainnya” antara lain meliputi kegiatan penyetoran uang dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada bank. Pada UU Nomor 7 Tahun 2011 ini juga berisi tentang sanksi yang didapatkan apabila menggunakan mata uang asing di wilayah NKRI terdapat pada Pasal 33 Ayat (1)

“setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Pengecualian terhadap penggunaan Mata Uang Asing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terdapat pada Pasal 21 ayat (2) kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

- a) Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b) Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- c) Transaksi perdagangan internasional;
- d) Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
- e) Transaksi pembiayaan internasional.

Sesuai dengan asas Legalitas hukum pidana dan sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila perbuatan itu tidak diatur dalam suatu aturan terlebih dahulu. Penggunaan mata uang asing di wilayah NKRI merupakan suatu tindak pidana karena sudah memenuhi unsur-unsur seseorang bisa dikatakan melakukan tindak pidana seperti suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

1) Penerapan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Pada UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sudah jelas bahwa siapapun yang menggunakan mata uang asing di wilayah NKRI itu sudah memenuhi unsur suatu tindak pidana. Penegak hukum sudah berusaha menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk dan taat pada peraturan yang ada.

Tokoh masyarakat desa Aji Kuning mengatakan apabila UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimana didalamnya diatur pelarangan menggunakan mata uang selain rupiah maka sangat sulit dilakukan karena aktifitas penggunaan Ringgit yang dilakukan warga tersebut sudah menjadi kebiasaan umum dan mendarah daging dan juga disebabkan oleh lokasi Desa Aji Kuning

ini yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, serta akses menuju daerah Tawau Malaysia lebih dekat dibandingkan akses menuju Nunukan Indonesia.⁴⁵

Dimana dalam segi keturunan banyak masyarakat masih mempunyai hubungan dari segi kekerabatan serta kekeluargaan dengan masyarakat Malaysia yang tidak biasa dipisahkan karena memiliki hubungan keluarga dan hanya status negara saja yang memisahkan mereka. Dan juga para pedagang merasa mendapat keuntungan apabila mendapatkan ringgit karena nilai tukar mata uang ringgit lebih tinggi dari pada rupiah.

Dalam penerapan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dimana seseorang yang melakukan transaksi menggunakan mata uang asing sudah dianggap melakukan sebuah tindak pidana, namun masyarakat sudah menganggap suatu perbuatan tersebut bukan lagi sebuah tindak pidana atau biasa disebut Dekriminalisasi.

2) Penegakan Hukum

Penggunaan mata uang Ringgit sebagai alat transaksi jual beli ini merupakan suatu masalah yang serius yang di pandang sebelah mata sehingga berangsur-angsur tidak ada solusi, masyarakat yang menggunakan Ringgit juga menganggap aktifitas ini bukan suatu hal yang terlarang dan menjadi hal yang biasa saja dilakukan.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat dusun 1 desa Aji Kuning, Tanggal 22 desember 2022.

Sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “ketentuan pidana dalam perundang undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Namun permasalahan penggunaan mata uang asing di pulau sebatik belum ada atau belum pernah masuk dalam ranah pengadilan sehingga belum ada kasus maupun putusan yang mengikat permasalahan hukum ini.

Di wilayah Pospol Desa Aji Kuning telah melakukan berbagai cara agar masyarakat di daerahnya agar tidak menggunakan mata uang Ringgit sebagai alat transaksi jual beli seperti melakukan sosialisasi pelarangan penggunaan mata uang asing sebagai alat transaksi, dan mengawasi peredaran mata uang asing di wilayah Desa Aji Kuning agar mata uang ringgit tidak banyak beredar dan digunakan oleh masyarakat. Hal yang dilakukan ini sangat berdampak terhadap penggunaan Ringgit sebagai alat transaksi yang berangsur-angsur mulai di tinggalkan oleh masyarakat dan menggunakan Rupiah sebagai Alat transaksi jual beli.

Namun menurut saya apabila permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan ini sampai masuk ke ranah pengadilan maka akan timbul suatu permasalahan baru dan menjadi bahan diskusi para pakar hukum. Karena permasalahan tersebut bukan dilakukan oleh satu orang saja, namun dilakukan oleh mayoritas pedagang dan masyarakat di daerah tempat penelitian ini dilakukan.

C. Faktor-Faktor Penggunaan Mata Uang Asing Oleh Masyarakat

a. Faktor Kebiasaan

Berdasarkan atas hasil wawancara yang penulis lakukan pada masyarakat Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan. Mayoritas masyarakat yang di wawancara mengatakan bahwa mereka sudah terbiasa menggunakan mata uang Ringgit sebagai alat transaksi jual beli rata-rata mereka menggunakan Ringgit sebagai alat transaksi sejak mereka pertama kali tinggal atau sejak mereka berada dan menetap di daerah ini.

Salah satu Masyarakat Bernama Ibu Marni saat sedang berbelanja di Pasar Desa Aji Kuning menggunakan Mata Uang Asing saat dilakukan wawancara oleh peneliti juga mengatakan apabila dulu sebelum adanya sosialisasi dari para petugas dari Bank Indonesia, mereka menggunakan Ringgit sebagai alat transaksi dan tidak menggunakan Rupiah sebagai alat transaksi jual beli.

Namun semenjak adanya peraturan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mengharuskan menggunakan Rupiah sebagai alat transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan juga petugas penjaga perbatasan (TNI dan POLRI) masyarakat cenderung sudah tidak menggunakan atau

sudah tidak banyak menggunakan uang Ringgit sebagai alat transaksi setiap harinya.⁴⁶

Tetapi tidak dipungkiri bahwa masih ada sebagian kecil masyarakat masih menggunakan uang Ringgit sebagai alat transaksinya. Dalam pengamatan penulis, penulis juga melihat bahwa penggunaan Ringgit sebagai alat transaksi sudah dilakukan oleh anak-anak sejak kecil dan itu juga dianggap sebagai hal yang biasa.

Gambar. 1. Masyarakat menggunakan Ringgit sebagai alat pembayaran.



b. Faktor Geografis

Seperti yang kita ketahui bahwa penelitian ini dilakukan di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia yang berbatasan langsung. Faktor inilah yang menyebabkan maraknya penggunaan mata uang asing sebagai alat transaksi khususnya Ringgit karena dari hasil

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Marni, masyarakat Desa Aji Kuning, Tanggal 29 Desember 2022, diolah

wawancara penulis dengan beberapa pedagang di Desa Aji Kuning memiliki pendapat yang sama mengenai sangat berpengaruhnya factor geografis terhadap penggunaan mata uang asing di wilayah penelitian ini dilakukan, bahwa rata rata bahan pokok, ikan, gas, sayur, dll. Itu di beli dari wilayah Tawau Malaysia karena apabila pedagang membeli dari wilayah Indonesia yang terdekat yaitu Kabupaten Nunukan maka harga dagangan yang dijual belikan harganya cenderung karena jarak dari nunukan lebih jauh di bandingkan jarak ke Tawau, hal ini yang membuat pedagang lebih memilih berbelanja di wilayah Tawau dibandingkan Nunukan karena akan memakan waktu lebih lama dan biaya yang lebih banyak.

Salah satu Pedagang yang di wawancarai Bernama bapak Habibi juga mengatakan bahwa menggunakan/menerima mata uang Ringgit lebih menguntungkan karena bukan saja mereka berbelanja di tawau menggunakan uang Ringgit dan apabila menjualnya dengan harga rupiah maka akan mahal dan tidak laku. Dan juga nilai tukar Ringgit terhadap Rupiah itu lebih tinggi jadi menguntungkan para pedagang apabila menggunakan mata uang Ringgit sebagai alat transaksinya.⁴⁷

Para pedagang juga beranggapan bahwa apabila mereka menerima mata uang Ringgit maka mereka bisa menginvestasikan

⁴⁷ Hasil wawancara dengan bapak Habibi, Pedagang Di Desa Aji Kuning, tanggal 20 Desember 2022, Diolah.

dan ditukarkan apabila nilai tukar uang Rupiah naik dan untuk menukarkannya juga masyarakat tidak sulit dikarenakan terdapat banyak sekali Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) yang bersebaran dan tidak terhitung jumlahnya.

Gambar. 2. Wawancara dengan pedagang Desa Aji Kuning



c. Faktor Ketidaktahuan Mengenai Pelarangan Penggunaan Mata Uang Asing

Pengetahuan mengenai pelarangan penggunaan mata uang asing sebagai alat transaksi jual beli juga sangat penting dalam menangani persebaran dan penggunaan mata uang Ringgit oleh masyarakat di daerah perbatasan. Dari hasil wawancara penulis masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak mengetahui bahwa penggunaan mata uang asing di daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terlarang.

Sebagian Masyarakat yang telah di wawancarai mengatakan hanya mengetahui bahwa penggunaan mata uang asing sebagai

alat transaksi itu adalah hal biasa dan tidak dilarang karena mereka beranggapan bahwa ini sudah menjadi sebuah kebiasaan karena telah dilakukan sejak dahulu sebelum adanya pelarangan penggunaan mata uang asing yang di atur dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Masyarakat juga masih kurang menyadari bahwa terdapat suatu kondisi dimana masyarakat harus mengikuti peraturan yang ada agar terwujudnya kepastian hukum. Masyarakat selalu menyamakan bahwa penggunaan Ringgit maupun Rupiah itu sama saja dan tidak ada masalah apabila menggunakan keduanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan mata uang asing di daerah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu hal yang dilarang dan termasuk sebagai suatu Tindak Pidana oleh UU dengan adanya UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 21 Ayat (1), dan Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran ataupun transaksi keuangan lainnya. Penggunaan mata uang asing dikecualikan terhadap transaksi tertentu dalam pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara, pemberian dan penerimaan hibah dari atau ke luar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing dan transaksi pembiayaan internasional sesuai dengan Pasal 21 ayat (2).
2. Faktor yang mempengaruhi masyarakat di Desa Aji Kuning, kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan dalam menggunakan mata uang asing sebagai alat transaksi jual beli ialah Faktor Kebiasaan, Faktor Geografis, dan juga Faktor ketidaktahuan mengenai larangan penggunaan mata uang asing. Dan juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak penegak hukum dan juga belum adanya penegakan hukum yang berlaku terhadap penggunaan mata uang asing ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis memberikan saran berupa:

1. Pemerintah Provinsi/Kabupaten lebih meningkatkan penyuplaian barang kebutuhan pokok baik berupa makanan,sayuran,ikan ke daerah perbatasan khususnya tempat penelitian ini dilakukan, serta menyesuaikan harga kebutuhan pokok sama rata dengan daerah lain yang bukan merupakan perbatasan agar masyarakat merasa disamarataka dan tidak membeli kebutuhan pokok di daerah negara Malaysia. Pemerintah Desa/Aparat penegak hukum sebagai aparaturnya yang memegang otoritas dalam terlaksananya UU tersebut dapat bekerjasama dalam meningkatkan sosialisasi serta pengawasan kepada masyarakat mengenai transaksi yang boleh dan tidak boleh menggunakan mata uang asing, dan juga secara khusus untuk berperan aktif dalam penegakan sanksi pidana yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang untuk tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat. Serta mengoptimalisasi kinerja aparat penegak hukumpada wilayah yang marak terjadinya transaksi menggunakan mata uang asing, dan menambah pos

penjagaan di sekitar daerah yang marak menggunakan mata uang asing.

2. Terkhusus terhadap Masyarakat di daerah perbatasan Khususnya Daerah penelitian ini dilakukan agar sadar dan menjaga kedaulatan Rupiah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepercayaan dunia terhadap Rupiah dimulai dari kepercayaan warga Negara Indonesia terhadap rupiah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menggunakan Rupiah pada setiap transaksi pembayaran yang terjadi didalam wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak lagi menggunakan mata uang Ringgit sebagai alat transaksi yang dilakukan di wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang dilakukan ini dapat membantu memperkuat perekonomian dan nilai tukar Rupiah Indonesia secara nasional dan internasional sehingga kesejahteraan setiap warga negara Indonesia dapat terbenuhi dengan baik.

Daftar Pustaka

1. Al-Quran dan Hadist

Al Quran Surah Al Baqarah Ayat 275, Tafsir Alquran Kemenag.
Hadist Riwayat, Imam Bukhori Nomor 1774.

2. Buku dan jurnal Ilmiah

Abdul Hakim siagian, (2015), "*hukum perdata*" Medan, UMSU Press.

Agussalim Andi Gadjong, DKK,(2019), Ilmu Negara, Makassar,
Kretakupa Print.

Burhan Niode, (2021) *Pengelolaan Wilayah Perbatasan*, INARA
Publisher.

Binti Mahtumah, (2008) *Administrasi Transaksi*, Jakarta PT GRamedia
widiasarana Indonesia.

Eddi Wibowo,(2004)HUKum dan Kebijakan Publik, (Yogyakarta:
YPAPI).

Frans Maramis, S.H., M.H.,(2013) *hukum pidana umum dan tertulis di
Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Hambali Thalib, DKK,(2019),*Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jariah
Publishing Intermedia)

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi,(2014) *Cara Cepat dan Mudah
Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia
Group.

Jimmy Hasoloan, (2014) "*Ekonomi Moneter*", Yogyakarta: Deepublish
I Publisher.

Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, cetakan III (2015), "*Buku Putih Pertahanan Indonesia*", Jakarta, Kemhan RI.

Lily Haryati, (2015), *analisis yuridis perlindungan hukum terhadap korban penipuan atas jual beli barang elektronik secara online di Indonesia dan Malaysia*, UIB Repositry. Di download Tanggal 18 November.

Ludiro Madu, dkk. (2016) *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas*, Yogyakarta graham ilmu.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, cetakan XIII, (Jakarta: gramedia pustaka utama).

Marsudi Triadmadja DKK, (2006) "*Pengaturan Mata Uang Indonesia*", Bulletin Hukum perbankan dan Kebanksentralan.

Ridwan Khairandy, (2016), "perjanjian jual beli", Yogyakarta FH UI Press.

Shobirin, "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*", journal.iainkudus.ac.id, hlm 242, diakses tanggal 29 oktober 2022.

Sunarto Zulkifli, (2007) *Panduan Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta zikrul hakim.

Syaiful Bahri, (2016) *Pengantar Akuntansi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Tajul Khalwaty, (2000) "*Inflasi dan Solusinya*", cetakan I, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama).

3. Artikel

Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Bank Indonesia, (2006) "*Paradigma Baru Dalam Menghadapi Kejahatan Mata Uang (Pola Pikir, Pengaturan, Dan Penegakan*

Hukum)”, Bulletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, diakses tanggal 7 november 2022.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah NKRI. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70).

5. Website

Wikipedia, (2004, 24 desember), “Uang”, <https://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 22 Oktober 2022.

Wikipedia, (2004, 28 februari). “Mata Uang”,
https://id.m.wikipedia.org/wiki/mata_uang, diakses tanggal 9
November 2022.

Wikipedia, (2004, 7 Mei), “*wilayah*” <https://id.m.wikipedia.org>, diakses
tanggal 30 Oktober 2022.

Wikipedia, (2005, 29 maret),“ pulau sebatik ”,
https://id.m.wikipedia.org/wiki/pulau_sebatik , diakses taggal 25
desember 2022